# BAB III

# PEBAHASAN HASIL PELAKSANAAN

# KERJA PRAKTEK

## 3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis ditempatkan di seksi pengolahan data dan informasi maka bidang yang menjadi focus penulis adalah tentang implementasi perhitungan PPh pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi pada kantor PT Kreasi Pesona Mandiri Bandung. Pelaksanaan Kerja Praktek ini dimaksudkan untuk memahami dan mengaplikasikan "implementasi pph pasal 21 wajib pajak orang pribadi" yang terkait dengan judul penulis pada kantor PT Kreasi pesona mandiri.

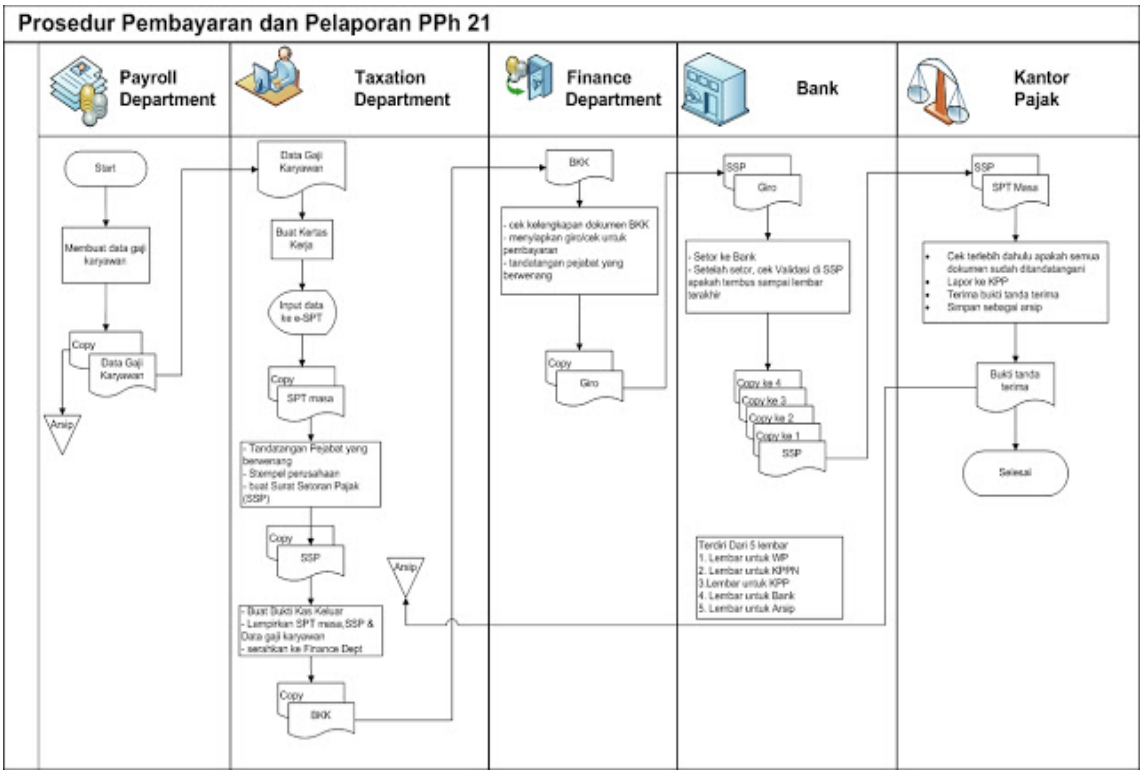
### 3.1.1 Standar operasional perusahaan (SOP) PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada PT Kreasi Pesona Mandiri

SOP adalah instruksi sederhana untuk menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang paling efektif dalam rangka memenuhi persyaratan operasional (EMS departemen; 1998). Selanjutnya dalam buku tersebut, dituliskan pula bahwa SOP dapat pula didefinisikan sebagai serangkaian instruksi tertulis yang didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Secara singkat pengertian SOP adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh siapa SOP dibuat untuk

menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.

Standar operasional perusahaan (SOP) pph pasal 21 wajib pajk orang pribadi pada PT kreasi pesona sama saja dengan ketetapan standar operasiona direktorat jenderal pajak dan akan di gambarkan dalam *flowchart* dibawah ini.

Prosedur PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi




Sumber : PT Kreasi Pesona Mandiri

Gambar 3.1

### 3.1.2 Implementasi PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada PT Kreasi Pesona Mandiri

Dalam proses perhitungan pph pasal 21 wajib pajak orang pribadi PT kreasi pesona mandiri menggunakan system pemotongan pph pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada setiap karyawannya. Dikarenakan pemotongan pph pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilakukan karena untuk memperjelas pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada kantor pajak sepenuh nya bersamaan dengan pajak perusahaannya. Adapun alasan perusahaan memotong langsung pajak karyawannperusahaan memotong langsung pajak karyawannya disebabkan karena untuk mengurangi wajib pajak orang pribadi yang bersifat curang atau tidak membayar pajak dengan benar dan untuk mengurangi tingkat kesalahan pembayarannya. Bila ada kesalahan pembayaaran pph pasal 21 wajib pajak orang pribadi perusahaan pun akan mendapatkan surat teguran dari kantor pajak yang terdaftar

## 3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan kuliah kerja praktek yang dilaksanakan yaitu mengamati pelaksanaan perhitungan PPh 21 atas wajib pajak orang pribadi pada seksi pengolahan data dan informasi pada PT Kreasi Pesona Mandiri. Adapun pula kegiatan yang dilakukan yaitu menhitung pajak pph pasal 21 wajib pajak orang pribadi .

### 3.2.1 Teknis Standar operasional perusahaan (SOP) PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada PT Kreasi Pesona Mandiri

Teknis standar operasional perusahaan pph 21 wajib pajak orang pribadi pada PT Kreasi Pesona Mandiri sama seperti teknis yang di terapkan direktorat jenderal pajak . penghasilan yang dipotong oleh perusahaan atas pph pasal 21 wajib pajak orang pribadi yaitu :

a. Penghasilan yang diterima secara teratur .
b. Penghasilan yang diterima/di peroleh secara tidak teratur.
c. Berupa upah harian, mingguan, upah bulanan, upah satuan, dan upah borongan.
d. Berupa uang pesangon , uang manfaat pensiun, jaminan/tunjangan hari tua, dan pembayaran lain sejenis
e. Berupa honorarium, komisi, fee, uang saku, uang saku, Uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau Penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, Dan imbalan sejenis dengan nama apapun(termasuk pemberian dlm bentuk natura/kenikmatan yg diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yg dikenakan pph yg bersifat final dan yg dikenakan pph berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit* )

Dan ada standar operasional perusahaan yang juga yang tidak termasuk penghasilan yang di potong pph 21 wajib pajak orang pribadi, yaitu :

a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan sehubungan dgn asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
b. Peneriman dlm bentuk natura dan/atau /kenikmatan dlm bentuk apapun yg diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah
c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yg pendiriannya tlh disahkan menkeu,iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua/jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja
d. Zakat yg diterima oleh orang pribadi yg berhak dari badan/ lembaga amil zakat yg dibentuk atau disahkan pemerintah, atau sumbangan keagamaan yg sifatnya wajib bagi pemeluk agama yg diakui di indonesia yg diterima oleh orang pribadi yg berhak dari lembaga keagamaan yg dibentuk atau disahkan pemerintah

### 3.2.2 Teknis implementasi PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada PT Kreasi Pesona Mandiri

Teknis perhitungan pph pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada PT Kreasi Pesona Mandiri adalaha sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| Gaji | xxx |
| Premi Jaminan Kecelakaan Kerja | xxx |

Premi Jaminan Kematian xxx

Penghasilan bruto xxxx

Pengurangan

1. Biaya jabatan

   5% * xxx = xxx

2. Iuran pensiun xxx

3. Iuran Jaminan Hari Tua xxx

xxxx

Penghasilan neto sebulan xxxx

Penghasilan neto setahun 12 * xxxx xxxxx

PTKP

Untuk WP 24.300.000

Kawin 2.025.000

26.325.000

Penghasilan kena pajak setahun xxxxx

Pph terutang

5% * xxx =xxxxx

15% * xxx =xxxxx

PTKP (penghasilan tidak kena pajak)

PTKP 2013

| | PTKP |
|---|---|
| | SETAHUN |
| untuk diri pegawai (tk/-) | 24.300.000 |
| Untuk diri pegawai yg kawin/nikah (k/-) | 26.325.000 |
| untuk pegawai yg kawin & memiliki 1 tanggungan (k/1) | 28.350.000 |
| untuk pegawai yg kawin & memiliki 2 tanggungan (k/2) | 30.375.000 |
| untuk pegawai yg kawin & memiliki 3 tanggungan (k/3) | 32.400.000 |

Sumber : Pajak.go.id

Tabel 3.1

tarif PPh Pasal 21 wajib pajk orang pribadi

| NO | LAPISAN PENGHASILAN | TARIF |
|---|---|---|
| 1 | Rp 50.000.000,- | 5% |
| 2 | Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,- | 15% |
| 3 | Di atas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,- | 25% |
| 4 | Di atas Rp 500.000.000,- | 30% |

Table 3.2

## 3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

Setelah melakukan kerja praktek selama 21 hari, penulis dapat memahami implementasi pph pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada kantor PT Kreasi Pesona Mandiri Bandung. Sehingga penulis dengan mudah mengetahui dokumen apa saja yang terkait dengan judul penulis pada PT Kreasi Pesona Mandiri.

### 3.3.1 Pelaksanaan Standar operasional perusahaan (SOP) PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada PT Kreasi Pesona Mandiri

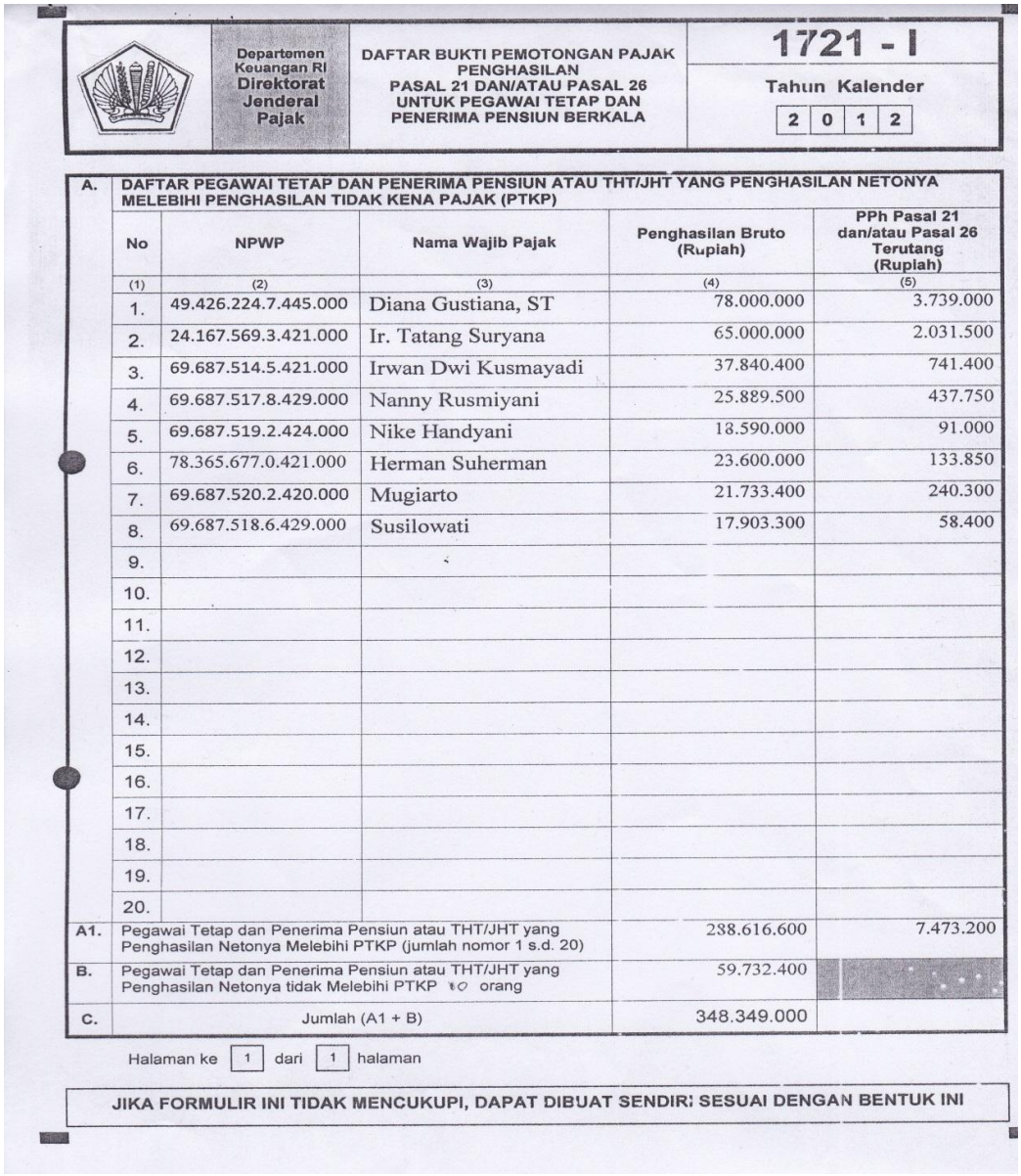
Proses pada suatu pekerjaan dirancang dan dikembangkan, kesalahan prosedur dapat terjadi, bila suatu pekerjaan tidak dirancang dengan baik, dapat menimbulkan kesalahan atau kekeliruan. Untuk itu perlu dibuat suatu prosedur tetap yang bersifat standar, sehingga siapa saja, kapan saja dan dimana saja dilakukan langkah-langkahnya tidak berubah. Langkah-langkah kerja yang teratur ini disebut *Standard Operating Procedures (SOP).*

Menurut Tambunan (2008:79-80) *Standard Operating Procedure)* adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu organisasi yang adalah anggota-anggota organisasi, dapat berjalan secara efektif dan efisien, konsisten, standard an sistematis.

### 3.3.2 Pelaksanaan impelementasi PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada PT Kreasi Pesona Mandiri

Dalam proses pelaksanaan implementasi perhitungan pph pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada kantor PT Kreasi Pesona Mandiri Bandung menggunakan tarif pajak yang telah di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan jangan menyalahgunahi atau tidak membayar pajak yang di tetapkan DJP.

Daftar perhitungan pph pasal 21 wajib pajak orang pribadi PT. Kreasi Pesona Mandiri Bandung adalah sebagai berikut :



Departemen Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA

1721 - I

Tahun Kalender 2012

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

| No | NPWP | Nama Wajib Pajak | Penghasilan Bruto (Rupiah) | PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 49.426.224.7.445.000 | Diana Gustiana, ST | 78.000.000 | 3.739.000 |
| 2. | 24.167.569.3.421.000 | Ir. Tatang Suryana | 65.000.000 | 2.031.500 |
| 3. | 69.687.514.5.421.000 | Irwan Dwi Kusmayadi | 37.840.400 | 741.400 |
| 4. | 69.687.517.8.429.000 | Nanny Rusmiyani | 25.889.500 | 437.750 |
| 5. | 69.687.519.2.424.000 | Nike Handyani | 18.590.000 | 91.000 |
| 6. | 78.365.677.0.421.000 | Herman Suherman | 23.600.000 | 133.850 |
| 7. | 69.687.520.2.420.000 | Mugiarto | 21.733.400 | 240.300 |
| 8. | 69.687.518.6.429.000 | Susilowati | 17.903.300 | 58.400 |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| A1. | Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20) | | 288.616.600 | 7.473.200 |
| B. | Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP 10 orang | | 59.732.400 | |
| C. | Jumlah (A1 + B) | | 348.349.000 | |

Halaman ke 1 dari 1 halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Gambar 3.2 Daftar Pengenaan Pajak

Sumber : PT Kreasi Pesona Mandiri, 2012

Di sini dijelaskan seluruh gaji karyawan yang diperhitungkan oleh perusahaan dan jumlah semua pajak terutang pph pasal 21 wajib pajak orang pribadi di PT Kreasi Pesona Mandiri adalah sebesar Rp 7.473.200 dalam satu tahun masa pajak nya.